



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012, tata cara perhitungan dan penyesuaian tarif air minum ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan dan Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1460);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA KABUPATEN MAGETAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan yang selanjutnya disebut PDAM adalah badan

usaha milik daerah Pemerintah Kabupaten Magetan yang bergerak di bidang pelayanan air minum.

2. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
3. Direksi adalah Direksi PDAM.
4. Air Minum adalah air minum yang diproduksi PDAM.
5. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi sendiri.
6. Pelanggan khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
7. Jenis pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.
8. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/ kepala keluarga/ bulan atau 60 liter/ orang/ hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
9. Tarif air minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh PDAM yang wajib dibayar oleh pelanggan.
10. Struktur tarif adalah struktur tarif air minum menurut kelompok/klasifikasi golongan pelanggan dan blok konsumsi.
11. Tarif rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
12. Tarif dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
13. Tarif penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
14. Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara PDAM dan pelanggan.
15. Tarif rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
16. Rekening air adalah sejumlah uang yang harus dibayar pelanggan atas pemakaian air selama 1 (satu) bulan

dikalikan dengan tarif yang berlaku ditambah biaya administrasi rekening dan biaya pemeliharaan meter air.

BAB II DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip:

- a. keterjangkauan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

BAB III BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 3

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum PDAM meliputi:
 - a. Blok I; dan
 - b. Blok II.
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian diatas standar kebutuhan pokok air minum.

Pasal 4

- (1) Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu:
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;

- c. Kelompok III; dan
 - d. Kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kelompok Sosial dengan klasifikasi golongan yang terdiri dari:
- a. Sosial Umum yaitu pelanggan dengan kegiatan setiap harinya dalam rangka memberikan pelayanan untuk kepentingan umum, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, antara lain:
 - 1. hidran umum/ terminal air;
 - 2. kran umum; dan
 - 3. kamar mandi/ WC umum yang tidak dikomersilkan.
 - b. Sosial Khusus yaitu pelanggan dengan kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan masyarakat serta mendapat sumber dana sebagian dari kegiatannya, antara lain:
 - 1. tempat ibadah;
 - 2. panti asuhan;
 - 3. pondok pesantren; dan
 - 4. tempat pendidikan formal swasta.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kelompok Non Niaga dengan klasifikasi golongan yang terdiri dari :
- a. Rumah Tangga 2-A yaitu pelanggan rumah tangga dengan peruntukan hanya sebagai tempat tinggal;
 - b. Rumah Tangga 2-B yaitu pelanggan rumah tangga dengan peruntukan selain untuk tempat tinggal juga untuk usaha/ kegiatan yang dapat menghasilkan keuntungan, antara lain:
 - 1. warung kecil/ mrancang;
 - 2. penjahit;
 - 3. tempat kos yang memiliki 4 sampai dengan 10 kamar;
 - 4. wartel 1 (satu) KBU; dan
 - 5. tempat-tempat kursus atau pendidikan non formal.
 - c. Instansi Pemerintah yaitu pelanggan yang kegiatan setiap harinya dikelola dan dimiliki Pemerintah/Pemerintah Daerah antara lain:

1. kantor/instansi/lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 2. kolam renang milik Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 3. asrama milik Pemerintah/ TNI/ POLRI;
 4. Puskesmas;
 5. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 6. tempat pendidikan formal negeri.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Kelompok Niaga dengan klasifikasi golongan yang terdiri dari :
- a. Niaga Kecil yaitu pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan sesuatu usaha yang dapat mendapatkan keuntungan dalam klasifikasi kecil, antara lain:
 1. toko/depot/café;
 2. biro jasa;
 3. salon kecantikan;
 4. praktek dokter swasta;
 5. klinik/rumah sakit swasta type C/D;
 6. usaha servis/bengkel kendaraan, elektronik dan lain-lain;
 7. apotik;
 8. tempat kost lebih dari 10 kamar;
 9. wartel/warnet lebih dari 1 KBU;
 10. MCK yang dikomersilkan;
 11. rumah senam/fitness;
 12. hotel/losmen yang memiliki kurang dari 15 kamar;
 13. percetakan/sablon;
 14. koperasi/BPR (Bank Perkreditan Rakyat);
 15. tempat pencucian kendaraan bermotor;
 16. *show room* kendaraan bermotor;
 17. travel dan rental mobil;
 18. peternakan kecil; dan
 19. *laundry* dan usaha-usaha kecil lainnya.
 - b. Niaga Besar yaitu pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan sesuatu usaha yang dapat

mendapatkan keuntungan dalam klasifikasi besar, antara lain:

1. hotel berbintang;
 2. hotel yang memiliki lebih dari 15 kamar;
 3. rumah makan/restoran;
 4. tempat wisata/hiburan;
 5. bank/BUMN/BUMD;
 6. kolam renang swasta;
 7. rumah sakit swasta type A/B;
 8. kantor badan usaha/perusahaan besar milik swasta;
 9. SPBU (pompa bensin);
 10. Lembaga Pembiayaan (*leasing*);
 11. peternak besar termasuk rumah wallet;
 12. usaha-usaha besar lainnya.
- c. Industri kecil yaitu pelanggan yang kegiatan sehari-harinya mengubah suatu barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan keuntungan, antara lain:
1. Industri rumah tangga (*home industry*);
 2. Pengrajin dan penggergajian kayu;
 3. Penggilingan padi;
 4. Peternak kecil;
 5. Pengecoran logam;
 6. Pabrik es, pabrik krupuk, pabrik tahu/tempe;
 7. Industri kecil lainnya.
- (5) Kelompok IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Kelompok Khusus yaitu pelayanan air bersih dari PDAM kepada masyarakat pelanggan dengan menggunakan fasilitas alat angkut truk tangki milik PDAM.

BAB IV

PENETAPAN TARIF

Pasal 5

- (1) Kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif

rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.

- (2) Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (3) Kelompok III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (4) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif air didasarkan pada klasifikasi golongan pelanggan dengan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum.
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

PERHITUNGAN PENGGUNAAN AIR MINUM

Pasal 7

- (1) Perhitungan penggunaan air minum didasarkan pada pemakaian air minum dalam 1 (satu) bulan berdasarkan penunjukan angka pada meter air dikalikan dengan tarif air.
- (2) Pemakaian air minum untuk semua jenis golongan pelanggan, kecuali mobil tangki diberikan hak tetap pemakaian sebesar 10 m³ (sepuluh meter kubik).

- (3) Dalam hal meter air tidak berjalan dengan baik dan angka meter tidak terbaca sebagaimana mestinya, maka perhitungan pemakaian air didasarkan pada pemakaian rata-rata dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku bagi pelanggan yang mengunci pagar rumah dan/atau boks meter air sehingga meter itu tidak dapat dibaca oleh petugas.
- (5) Apabila meter air sudah diketahui angka meternya, maka kekurangan atau kelebihan pembayaran terhadap pemakaian air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) akan diperhitungkan pada pembayaran rekening air berikutnya.

BAB VI BEBAN TETAP BULANAN

Pasal 8

- (1) Kepada setiap sambungan pelanggan dikenakan beban tetap bulanan untuk biaya pemeliharaan meter air dan biaya administrasi rekening.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang besaran biaya pemeliharaan meter air dan biaya administrasi rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi PDAM.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran rekening air minum dilakukan di loket yang telah disediakan oleh PDAM.
- (2) Pembayaran rekening air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 bulan berjalan dan apabila tanggal 20 bertepatan dengan hari libur, cuti bersama nasional, maupun kondisi darurat maka

pembayaran diundur pada hari kerja efektif berikutnya tanpa ada denda.

- (3) Penyesuaian terhadap keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Surat Edaran Direksi dan diumumkan kepada masyarakat dan pelanggan.
- (4) Pembayaran rekening air minum, kepada pelanggan diberikan bukti pembayaran rekening yang sah dari PDAM atau loket pembayaran yang ditunjuk PDAM.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 10

- (1) Sanksi dapat dikenakan apabila terjadi ketidakpatuhan pelanggan atas kewajiban pembayaran rekening air minum.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Denda apabila pelanggan terlambat melakukan pembayaran;
 - b. Pemutusan saluran air minum apabila pelanggan tidak melunasi pembayaran selama 2 (dua) bulan berturut-turut; dan
 - c. Pencabutan saluran air minum apabila pelanggan tidak melakukan pelunasan pembayaran selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pemutusan saluran air minum.
- (3) Pelanggan yang terkena sanksi berupa pemutusan atau pencabutan saluran air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat mengajukan permohonan penyambungan kembali saluran air minum setelah memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyambungan kembali saluran air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB IX
AKURASI, PEMERIKSAAN DAN PEMELIHARAAN METER AIR

Pasal 11

- (1) Pelanggan berhak mendapatkan akurasi kinerja meter air.
- (2) PDAM menjaga akurasi kinerja meter air dengan melakukan pemeriksaan secara rutin atau atas permintaan pelanggan untuk hal-hal tertentu.

Pasal 12

- (1) Kelalaian pelanggan yang dapat menyebabkan kerusakan atau kehilangan meter air dikenakan denda dan biaya penggantian meter air.
- (2) Kerusakan meter air karena faktor usia teknis, bencana atau sebab lain di luar kesengajaan menjadi tanggung jawab PDAM.

BAB X
PENINJAUAN TARIF

Pasal 13

Peninjauan tarif dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku ini, ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Air Minum Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif air minum tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 30 Nopember 2018

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 30 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
HARI SUYANTO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19581202 198509 1 002